

Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Berkelanjutan Bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika

Budi Utomo¹, Neti S.², Mohammad Ali Mahmudi³, Muh. Abdul Mukti⁴, Zadir⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Yapis Papua

e-mail : budiandra354@gmail.com, netimallawangan01@gmail.com,
moh.aldi12@gmail.com, muhabdulmukti@gmail.com, zadirsmart02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka residivisme narapidana kasus narkoba dan kebutuhan pendekatan pembinaan agama Islam yang kontekstual di Lapas Kelas II B Kabupaten Mimika. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan implementasi pembinaan agama Islam sebagai upaya pencegahan tindak pidana berkelanjutan, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Populasi terdiri dari narapidana kasus narkoba, pembina agama, Kepala Lapas, dan pengurus rohani; sampel purposive melibatkan tujuh informan kunci. Data dianalisis model Miles dan Huberman secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan agama berjalan efektif melalui disiplin shalat lima waktu, pengajian rutin, dan praktik baca tulis Al-Qur'an, dengan dukungan kerjasama dan partisipasi aktif narapidana. Kesimpulan menyatakan pembinaan agama Islam berperan penting dalam rehabilitasi spiritual narapidana, namun perlu peningkatan sarana, SDM, dan pendekatan personal untuk mengatasi kendala latar belakang beragam narapidana. Implikasi praktis menyoroti pentingnya sinergi multi-pihak untuk menekan residivisme.

Kata Kunci: Perilaku Kriminal, Pendidikan Islam, Narkotika, Rehabilitasi Penjara, Rehabilitasi Agama

ABSTRACT

This study is motivated by the high recidivism rate among narcotics inmates and the need for a contextual Islamic religious rehabilitation approach at Class II B Correctional Facility in Mimika. The research aims to describe the implementation of Islamic religious guidance as a continuous crime prevention effort, including its supporting and constraining factors. Using a qualitative descriptive method, data were collected through semi-structured interviews, participative observation, and documentation. The population included narcotics inmates, religious instructors, the prison chief, and spiritual supervisors; purposive sampling selected seven key informants. Data analysis employed Miles and Huberman's interactive model. Results reveal that religious guidance is effectively implemented through disciplined five daily prayers, regular recitations, and Quranic literacy practices, supported by strong collaboration and inmate engagement. The conclusion emphasizes the significance of Islamic religious rehabilitation in spiritual recovery but highlights the need for enhanced facilities, human resources, and individualized approaches to address inmates' diverse backgrounds. Practically, the study recommends multi-stakeholder synergy to reduce recidivism rates.

Keywords: Criminal Behavior, Islamic Education, Narcotics, Prison Rehabilitation, Religious Rehabilitation

I. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang mengakibatkan tingginya jumlah narapidana kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan. Data dari Badan Narkotika Nasional (2023) melaporkan lebih dari 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, sebagian besar dari mereka menjalani proses hukum dan pemedanaan di penjara. Namun, hukuman penjara saja terbukti belum efektif dalam mencegah residivisme, dengan tingkat pengulangan kejahatan narkoba yang tetap tinggi, mencapai 20-30% setelah bebas (BNN, 2023; Wijayanti & Sulistyo, 2022). Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya bergantung pada aspek hukum tetapi juga membina mental dan spiritual narapidana. Pembinaan agama Islam, dengan fokus pada penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) dan rehabilitasi akhlak, menjadi solusi strategis potensial dalam membantu narapidana memutus rantai kecanduan dan mengembalikan mereka ke masyarakat (Helmy, 2018; Nofanza, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti peran pendidikan agama dan rehabilitasi spiritual dalam pembinaan narapidana narkoba. Helmy (2018) menekankan pendekatan keteladanan dan pendampingan intensif dalam meningkatkan kesadaran spiritual narapidana, sementara Nofanza (2024) menunjukkan efektivitas kegiatan keagamaan dan terapi kelompok dalam mengurangi ketergantungan narkoba. Meski demikian, studi-studi tersebut terbatas pada konteks urban dan belum mengkaji secara mendalam pelaksanaan pembinaan agama di Lapas daerah non-urban seperti Mimika yang memiliki karakteristik sosio-kultural berbeda (Helmy, 2018; Nofanza, 2024). Selain itu, belum terdapat kajian yang mengintegrasikan pembinaan fiqh, akidah, dan praktik membaca Al-Qur'an secara sistematis sebagai strategi pencegahan residivisme di daerah dengan kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya yang spesifik (Pasaribu, 2016; Majid & Andayani, 2004).

Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana implementasi pembinaan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II B Mimika serta faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya. Melihat tingginya angka residivisme dan kompleksitas kebutuhan rehabilitasi, penting untuk mengevaluasi sejauh mana program pembinaan agama berjalan sesuai harapan dan bagaimana metode pembinaan yang digunakan mampu membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan (Munir, 2009; Sugiyono, 2019). Selain itu, perbedaan latar

belakang pendidikan, budaya, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi tantangan yang perlu diidentifikasi secara rinci agar strategi pembinaan dapat dioptimalkan (Rijali, 2018; Sada, 2016). Dalam konteks Papua, khususnya Mimika, belum ada kajian komprehensif yang membahas aspek sosio-kultural sebagai hambatan maupun pendukung pembinaan agama yang berbasis prinsip syariah dan psikologi Islam secara terpadu.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan praktis bagi Lapas Kelas II B Mimika dalam mengembangkan program pembinaan agama yang holistik dan berbasis kearifan lokal, guna menekan angka residivisme serta mendukung sistem pemasyarakatan yang humanis dan transformatif. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi pembinaan fiqh, akidah, dan praktik ibadah (baca tulis Al-Qur'an) dalam satu kerangka rehabilitasi spiritual yang kontekstual di daerah non-urban. Temuan diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang model rehabilitasi narapidana yang menggabungkan pendekatan syariah, psikologi Islam, dan sosiologi hukum secara sinergis, sekaligus menutup celah kajian sebelumnya yang belum membahas dinamika lokal Papua secara mendalam (Helmy, 2018; Nofanza, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalamai implementasi pembinaan agama Islam sebagai upaya pencegahan tindak pidana berkelanjutan pada narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses, pengalaman, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembinaan agama secara kontekstual (Sugiyono, 2019; Creswell, 2021). Fokus penelitian ini adalah pada aspek aqidah, fiqh, akhlak, dan praktik ibadah, serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat turut membentuk efektivitas program pembinaan tersebut (Arikunto, 2020; Helmy, 2018).

Instrumen pengumpulan data utama adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perspektif narapidana, pembina agama, Kepala Lapas, dan pengurus rohani Islam. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung proses pembinaan di lapas dan memastikan validitas data melalui triangulasi dengan dokumentasi berupa laporan kegiatan, arsip pembinaan, dan catatan lapangan (Rijali,

2018; Emzir, 2021). Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi dengan pelibatan uji keabsahan seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas untuk menjaga kualitas dan keandalan temuan penelitian (Sugiyono, 2019; Sudaryono, 2022).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh narapidana kasus narkoba yang berada di Lapas Kelas II B Kabupaten Mimika, beserta pembina agama Islam, petugas Lapas, dan pengurus rohani. Sampel diambil secara purposive dengan melibatkan tujuh informan kunci, yaitu Kepala Lapas, pembina agama, Ketua Rohis, serta empat narapidana residivis kasus narkoba yang aktif mengikuti pembinaan agama (Creswell, 2021; Arikunto, 2020). Teknik purposive ini dipilih untuk memperoleh data yang kaya dan representatif sesuai fokus penelitian mengenai pelaksanaan dan kendala pembinaan agama.

Prosedur penelitian dimulai dengan observasi awal untuk memahami kondisi lapas dan kegiatan pembinaan yang sedang berjalan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara mendalam serta pengumpulan dokumentasi terkait. Data dikumpulkan secara bertahap dengan pendekatan interaktif yang memungkinkan penyesuaian pertanyaan dan observasi sesuai perkembangan lapangan (Sudaryono, 2022; Emzir, 2021). Analisis data dilakukan secara berulang untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antarvariabel yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Rijali, 2018; Sugiyono, 2019). Seluruh tahapan penelitian menerapkan prinsip etika penelitian untuk menjaga kerahasiaan, persetujuan partisipan, dan kejujuran dalam pelaporan hasil (Creswell, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan agama Islam sebagai upaya pencegahan tindak pidana berkelanjutan Narapidana kasus Narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Mimika.

Bagi mereka yang telah divonis bersalah melakukan tindakan kriminal oleh hakim dan menjalani hukuman, pembinaan agama sangat penting dalam membentuk kepribadian para Narapidana yang berbeda dengan pada saat pertama kali mereka masuk Lapas. Pembinaan agama Islam sebagai bagian dari dakwah, yakni suatu usaha untuk merealisasikan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan mendapatkan posisi penting pada tahap pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan. Dengan kurikulum dan jadwal yang direncanakan sudah dapat berjalan dengan rutin dan lancar, baik kegiatan rutinitas maupun kegiatan tambahan. Keberhasilan ini tidak lain karena adanya kerjasama yang baik antara Pembina agama Islam, Petugas Lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti berikut:

a. Membiasakan disiplin shalat lima waktu

Salah satu bentuk pembinaan agama Islam yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika adalah membiasakan Narapidana untuk melaksanakan shalat lima waktu. Strategi yang digunakan cukup efektif yakni dengan membuat jadwal adzan bergiliran dari Narapidana yang ditunjuk. Kewajiban shalat berjama'ah hanya berlaku pada shalat dzuhur dan ashar, selain itu tidak diwajibkan berjama'ah di masjid bahkan sebagian Narapidana yang sudah naik tahap ke tahapan yang Faham tentang agama ada beberapa Narapidana yang diperbolehkan sholat berjamaah di masjid yang ada di dalam Lapas tersebut. Kebijakan tersebut dibuat dengan dasar bahwa kegiatan para Narapidana di luar sel hanya pada siang hari, sedangkan pada malam hari para Narapidana berada di dalam sel dengan jam istirahat yang cukup untuk melaksanakan shalat magrib, isya dan subuh. Dari hal tersebut, kegiatan pembinaan yang diberikan oleh para pembina agama dengan mendisiplinkan shalat pada waktunya menjadikan para Narapidana dapat mengatur diri dan membentuk pribadi yang bertaqwah kepada Allah SWT tanpa harus meninggalkan urusan dunianya. Sedangkan tujuan lain yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika tersebut adalah untuk menanamkan nilai kedisiplinan agar Narapidana terbiasa melaksanakan ibadahnya, sehingga dengan sendirinya kesadaran beragama akan tertanam pada jiwa mereka, dengan mendirikan prinsip.

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh para Pembina agama beserta petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa' 4:103

فَإِنَّمَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِبْلًا وَقُعْدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِنَّمَا أَطَلَّتُنَّمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَلِبَّا مَوْفُرًا

Terjemah: "Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah

Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Dari ayat diatas telah jelas bahwa shalat lima waktu adalah kewajiban orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Maka dengan terbiasanya para Narapidana melaksanakan shalat lima waktu dengan disiplin, maka tidak lama akan tertanamkan kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban shalat lima waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang ada.

b. Pengajian Rutin

Pembinaan agama Islam lainnya yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika adalah kegiatan pengajian rutin. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari senin sampai hari Minggu. Dalam pengajian rutin ini terdapat unsur dakwah, yaitu dari metode maupun materi. Dijelaskan mengenai metode yang digunakan diantaranya ceramah, istighosah, diskusi dan pendekatan individu (share dan curhat). Adapun materi yang diberikan diantaranya:

1) Aqidah

Keimanan merupakan dasar yang paling pokok dalam beragama. Melalui pembinaan aqidah dalam pengajian rutin ini dimaksudkan secara terus menerus akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para Narapidana, dengan keimanan dan taqwa yang dimiliki seorang Narapidana tentunya akan mempengaruhi perilaku mereka.

2) Akhlak

Melalui pembinaan akhlak ini, semua Narapidana diajarkan tentang bagaimana berakhlik kepada Allah SWT, yakni untuk selalu taat beribadah kepada Allah SWT dan akhlak kepada sesama manusia yaitu saling menghargai, hormati-menghormati, dan tolong menolong. Dengan pembinaan akhlak tidak hanya diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan agama saja akan tetapi juga akan diwujudkan dalam perbuatan seperti tolong menolong antar sesama manusia. Dengan akhlak yang dimiliki,

para Narapidana dapat membedakan antara akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dengan begitu hubungan sosial dengan masyarakat nantinya dapat diterapkan dengan baik, bertata krama dan hubungan spiritual dengan Allah.

c. Baca Tulis Al Qur'an

Al-Qur'an sebagai tuntunan umat Islam harus benar-benar dipelajari dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pembina agama rutin setiap pagi. Metode yang digunakan hampir sama dengan kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an lainnya, secara bergantian belajar mengenal huruf bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an, dan memahami isinya bagi yang sudah bisa membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang berarti Petunjuk memberikan perintah yang wajib dilaksanakan, berarti Pembeda memberikan gambaran yang benar dan yang salah agar supaya manusia mengetahui, menjalankan perintah dan larangannya. Dalam upaya ini para pembina agama Islam bermaksud memberikan pengetahuan agama melalui telaah Al-Qur'an, bagaimana isinya, maksud, keindahan yang terkandung di dalam kitab Allah. Berbicara tentang hasil dari pembinaan agama Islam yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan KelasII B Kabupaten Mimika, menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari beberapa upaya yang telah peneliti paparkan diatas, pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan KelasII B Kabupaten Mimika sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan antusias warga binaan dalam mengikuti setiap pembinaan yang dilakukan, tidak hanya itu bahkan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam kesehariannya menggunakan pakaian muslim layaknya santri pondok pesantren. Cara berinteraksi yang ditunjukkan oleh Narapidana baik sesama Narapidana maupun dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan KelasII B Kabupaten Mimika ditunjukkan dengan sopan dan ramah.

d. Istighosah

Kegiatan istighosah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika dilakukan rutin setiap hari kamis jum'at dan dipimpin oleh pimpinan pesantren at-taubah, waktunya dimulai pada pukul 08.00 -10.00 WIT. kegiatan ini dimaksudkan, agar Narapidana menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan

bisa benar-benar taubatan nasuha dan kembali lagi ke jalan yang lurus yang sesuai dengan ajaran agama.

Dalam pembinaan agama islam bagi Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika meliputi berbagai hal yaitu:

1) Kegiatan harian

Kegiatan harian yaitu, Sholat berjamaah dilakukan sebagian besar Narapidana hanya dua waktu yaitu diwaktu Dzuhur dan waktu Ashar di Masjid Ar-rahman Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika. Hal ini dikarenakan aktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai jadwal dari Lapas yaitu melakukan aktifitas di luar sel atau kamar hunian mulai pukul 07.00 – 17.00 WIT. Tapi ada juga sebagian Narapidana Narkoba lainnya yang diberikan izin oleh petugas jaga untuk melakukan sholat Subuh, sholat Maghrib dan sholat Isya secara berjamaah. Alasan kenapa diberikan izin yaitu karena mereka adalah Narapidana yang paling aktif untuk beribadah, dan mereka juga Narapidana yang banyak membantu untuk urusan-urusan Masjid (Tamping Masjid).

Selain hal tersebut ada juga hal lain yang peneliti temukan bahwa Narapidana Narkoba adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang paling dominan saat melaksanakan sholat berjamaah dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang paling banyak melakukan kegiatan Pembinaan Agama Islam. Kegiatan harian lainnya yang dilakukan oleh Narapidana meliputi kegiatan latihan olahraga sepak bola dan olahraga bola voli yang dilakukan setiap sore senin hingga jum'at, kegiatan pembinaan agama pada pagi hari senin hingga minggu.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika terbagi dalam pembinaan jasmani yaitu kegiatan olahraga dan pembinaan rohani yaitu pembinaan agama.

2) Kegiatan Mingguan

Pada malam Jumat para Narapidana ada kegiatan Yasinan dan baca Diba' dilakukan rutin tiap minggu, serta sholat Jumat berjamaah dilakukan oleh seluruh Narapidana mulai dari pidana khusus hingga

pidana umum. Hasil wawancara dengan salah satu narapidana mengungkap bahwa benar setiap malah jum'at para narapidana akan melakukan kegiatan yasinan bersama, dan pada hari jum'atnya para narapidana akan melakukan sholat jum'at berjamaah. Peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan setiap hari dan kegiatan rutin tiap malam Jumat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika secara terjadwal adalah bentuk kepedulian petugas Lapas untuk memberikan Pembinaan Agama Islam kepada Narapidana, agar dibina akhlak mereka secara teratur dan mereka juga tidak merasa kosong saat berada di dalam Lapas.

3) Kegiatan bulan puasa

Setiap malam selama bulan puasa Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika mengadakan buka puasa bersama pegawai dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika, sholat Tarawih berjamaah, Tadarusan, dan ada Tausiyah dari Jama'ah luar atau Ustadz dari luar Lapas.

4) Kegiatan memperingati hari-hari keagamaan

Pegawai dan petugas bersama dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika untuk mengadakan lomba-lomba. Seperti memperingati Isra' Mi'raj mereka mengadakan lomba hafal surah, lomba sholat, lomba adzan juga ada lomba mengaji.

Metode adalah salah satu cara untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Metode pembinaan agama Islam sesuai dengan hasil wawancara dan observasi langsung oleh peneliti, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika menggunakan beberapa metode pembinaan agama Islam yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab serta metode kisah. Metode yang diterapkan oleh pembina mendapatkan respon berbeda-beda dari Narapidana, yaitu sebagian ada yang menikmati dan mendengarkannya dengan baik dan sebagian kurang memperhatikan apa yang disampaikan.

Menurut Bapak Rizky Mustaqim Ode,S.H, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika sebagai penyelenggara pembinaan bagi para Narapidana, baik

pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian khususnya pembinaan agama Islam. Menerapkan strategi dengan bekerjasama dengan MUI dan DKM Kabupaten Mimika sebagai pembina yang ahli dalam bidang agama Islam, serta mengajak seluruh unsur masyarakat untuk selalu menerapkan kesadaran beragama yang diterapkan dalam masyarakat. Sebaik-baiknya strategi yang diterapkan jika tidak ada unsur-unsur yang mendukung tentunya tidak akan berhasil maksud yang dituju. Sedangkan kepada Narapidana yaitu 1 orang dalam setiap kamar ada yang sudah paham tentang agama islam sehingga 1 orang tersebut bisa membimbing teman-teman yang lainnya sehingga pengetahuannya semakin bertambah tentang agama. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar para Narapidana dapat mempraktekkan dan dapat terbiasa tampil di depan umum meskipun ia seorang Narapidana. Selanjutnya bapak Rizky Mustaqim Ode,S.H. menambahkan, bahwa trategi tersebut diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi, dan terlaksana tanpa ada halangan sehingga WBP setelah keluar dari Lapas mempunyai bekal untuk mengerem dan mengontrol hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama atau negara. Sesuatu yang dilaksanakan secara bekerjasama hasilnya akan lebih baik daripada dikerjakan sendiri. Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika mengharapkan pembinaan agama Islam yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bila di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika perilaku para Narapidana terlihat baik, maka di luar Lapas pun seharusnya tetap menunjukkan perilaku yang sama. Pengawasan dari tokoh-tokoh dan warga masyarakat pun perlu pula sebagai kontrol mantan Narapidana agar tetap pada jalurnya yang benar. Sehingga apabila hal tersebut dapat terus dilakukan maka pengulangan tindak pidana tidak akan terjadi.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembinaan agama Islam sebagai upaya pencegahan tindak pidana berkelanjutan Narapidana kasus Narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Mimika

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembinaan agama islam sebagai upaya pencegahan tindak pidana berkelanjutan bagi narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Mimika

a. Faktor Pendukung

Berhasilnya suatu pembinaan agama di Lembaga Pemasyarakatan tentunya terdapat beberapa faktor yang menunjang kegiatan pembinaan. Adapun faktor-faktor pendukung pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika hasil wawancara dengan pembina agama Islam Rizky Mustaqim Ode,S.H. antara lain:

- 1) Adanya kerjasama dengan berbagai pihak

Kerjasama yang dimaksud ialah adanya berkesinambungan pembinaan dari mulai pembina agama dari MUI Kabupaten Mimika dan Dewan Pembina Masjid Kabupaten Mimika (DKM) yang telah mengarahkan dan memberi pengetahuan, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika yang selalu memberi pengawasan, hingga warga masyarakat yang memberi pengaruh baik/ buruk di lingkungan dimana tempat Narapidana setelah keluar dari Lapas. Unsur ini adalah sebagai unsur penyelenggara pembinaan, sehingga apabila salah satu unsur tersebut lemah atau berseberangan maka pembinaan yang selama ini dilakukan sia-sia. Bisa jadi mereka mengulangi tindak kejahatan kembali.

- 2) Narapidana

Faktor yang paling penting dalam pembinaan agama ialah Narapidana itu sendiri. Bagaimanapun bagusnya metode yang digunakan, strategi yang digunakan, bila Narapidana tersebut tidak membuka hati sudah dipastikan bahwa pembinaan agama tidak dapat berlangsung. Perhatian dan antusiasme para Narapidana selama ini yang selalu menunjukkan sikap proaktif di dalam mengikuti kegiatan pembinaan agama di lembaga pemasyarakatan menunjukkan keberhasilan kegiatan pembinaan agama islam. Dalam sebuah ayat al- qur'an surat ar ra'd 13: ayat 11 mengatakan:

لَهُ مُعَقِّبُثُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَخْطُونَهُ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَزَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرْدُدَ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ

Terjemah: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dari ayat tersebut dijelaskan bagaimana Allah merubah seseorang. Apabila orang tersebut tidak merubah dirinya sendiri maka Allah tidak mengijinkan ia berubah. Namun bila mereka mau merubah dirinya sendiri maka Allah akan merubah keadaan mereka sesuai harapan yang diinginkan. Sebagaimana para Narapidana adalah subjek sekaligus objek yang akan dirubah akhlak dan perilakunya.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan pasti mengalami beberapa hambatan, wawancara dengan bapak Rizky Mustaqim Ode,S.H sebagai Ketua Rohis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mimika diantaranya:

- 1) Fasilitas Sarana prasarana Pembinaan Pelaksanaan pembinaan agama tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seluruh kegiatan pembinaan yang dilakukan di Masjid Ar-Rahman dan di kamarkamar Narapidana cukup efektif karena fasilitas fisik maupun non fisik yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika sudah terpenuhi misalnya pembinaan jasmani,rohani dan kemandirian/ keterampilan. Termasuk adanya lapang bola futsal, bola voli dan pelataran yang luas yang bisa dijadikan sebagai tempat mengeluarkan ekspresi dari Narapidana sehingga mereka tidak merasa tertekan, stress berada di lembaga pemasyarakatan, namun ada beberapa sarana dan prasarana yang belum merata seperti buku tulis, bolpoin,papan tulis,spidol dll yang menunjang dalam pembelajaran pembinaan agama islam.
- 2) Petugas atau Pembina Agama Islam.

Jumlah Narapidana dan tahanan hingga saat ini berjumlah keseluruhan 298 orang dengan perkiraan Narapidana Muslim sekitar

150 orang, dengan pembina agama Islam yang membimbing tiap harinya berjumlah 15 pembina. pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika cukup efektif namun untuk pendekatan individu antara pembina dengan Narapidana narkoba agar fokus, terawasi,terkontrol dalam pembinaan agama belum sepenuhnya terlaksana.

3) Latar Belakang yang Berbeda

Perbedaan tingkat pendidikan, pengetahuan agama, dan sosiokultural menjadi penghambat pembinaan agama. Dengan perbandingan 15:298 dengan perkiraan Narapidana Muslim sekitar 150 orang yang telah disebutkan diatas antara Pembina agama dan Narapidana, Pembinaan pun sudah berjalan dengan cukup efektif walaupun belum tentu dari pemahaman yang dimiliki oleh Narapidana sama. Tetapi hal tersebut diantisipasi oleh pengurus yang ada dengan menyeleksi antara orang yang belum punya dasar tentang agama baik dari cara baca tulis sampai bisa memahami al qur'an atau bahkan lebih dari itu seperti baca kitab kuning, *tajwid*, *nahuw shorof* dan lain sebagainya.

Pembinaan Agama Islam bagi Narapidana kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika secara umum berjalan dengan baik. Namun disisi lain Pembinaan Agama Islam bagi Narapidana tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kendala. Kendala-kendala yang ada saat ini bukan hanya dari Narapidana saja, tapi ada juga dari pihak Lapas. Sebagian Narapidana khususnya kasus Narkoba, masih belum merasakan dampak yang membuat mereka merasakan hadirnya Pembinaan Agama Islam di Lapas. Hal itu disebabkan karena latar belakang mereka yang berbeda, baik latar belakang kasus, latar belakang kepribadian ataupun latar belakang pendidikan Narapidana tersebut.

Kemudian pihak Lapas sendiri juga memiliki keterbatasan- keterbatasan dalam hal kemampuan pembinaan terhadap Narapidana. Berdasarkan informasi dari wawancara diketahui bahwa masalah dan hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya dana atau anggaran dari pemerintah kemudian kurangnya SDM. Anggaran yang terbatas Lapas membuat lapas tidak dapat memfasilitasi secara lengkap dalam hal sarana prasarana untuk pelaksanaan Pembinaan Agama

Islam seperti alat tulis untuk Narapidana. Masalah lain terkait latar belakang Narapidana yang berbeda-beda mulai dari latar belakang pendidikan sampai dengan latar belakang sosial, yang kemudian yang membuat mereka merasa adanya kesenjangan sosial saat berada di dalam Lapas. Selanjutnya, keterbatasan SDM mengakibatkan kurangnya pengawalan bagi narapidana, tetapi pihak lapas berusaha se bisa dan sekuat mungkin. Kegiatan pembinaan mengharuskan Narapidana dikawal atau diawasi oleh petugas dan lapas perlu menyesuaikan dengan petugas yang berjaga. Kegiatan pembinaan yang ada di lapas meliputi pembinaan jasmani dalam hal ini pembinaan kemandirian, para Narapidana diminta untuk bekerja membersihkan halaman diluar lapas, tempat cuci mobil di depan jalan, serta berolahraga. Dengan adanya pembinaan agama Islam bagi Narapidana mampu menambah pengetahuan Narapidana mengenai agama, terkhusus dalam hal keimanan dan akhlakul kharimah.

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda. Kemudian yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pembinaan Agama Islam yaitu ada Narapidana yang tidak ikut saat kegiatan pembinaan dilaksanakan. Kemudian kurangnya anggaran atau dana yang diberikan pemerintah tidak dapat memenuhi sarana prasarana secara penuh untuk pembinaan sendiri, serta kurangnya SDM sehingga dalam pengawalan Narapidana masih belum maksimal.

IV.KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Mimika sebagai upaya pencegahan tindak pidana berkelanjutan pada narapidana kasus narkoba berjalan dengan efektif melalui berbagai kegiatan seperti disiplin shalat lima waktu, pengajian rutin, baca tulis Al-Qur'an, istighosah, serta kegiatan keagamaan lainnya yang terstruktur dan berkelanjutan. Faktor pendukung utama adalah kerjasama sinergis antara pembina agama, petugas lapas, masyarakat, dan narapidana yang aktif serta antusias mengikuti pembinaan. Namun, hasil penelitian juga mengungkap kendala signifikan berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan, jumlah pembina yang terbatas dibandingkan jumlah narapidana, serta keragaman latar belakang pendidikan dan sosial narapidana yang mempengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi pembinaan agama. Hambatan tersebut menyebabkan tantangan dalam melakukan

pendekatan individual serta pengawasan efektif selama proses pembinaan.

Keterbatasan penelitian ini meliputi ruang lingkup yang hanya fokus pada satu lembaga pemasyarakatan di daerah non-urban sehingga hasil belum dapat digeneralisasi untuk kondisi lapas lain dengan karakteristik berbeda. Penelitian juga lebih banyak menggunakan data kualitatif yang perlu dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak secara terukur terhadap tingkat residivisme. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan model pembinaan agama yang lebih personal dan responsif terhadap keberagaman narapidana serta mengintegrasikan aspek psikologi dan sosial yang lebih mendalam. Secara praktis, hasil penelitian memberi implikasi bahwa penguatan dukungan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas pembina serta sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pembinaan agama sebagai bagian dari rehabilitasi holistik yang dapat menurunkan angka pengulangan tindak pidana narkoba di lapas. Pendekatan yang kontekstual dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi spiritual dalam memperbaiki perilaku narapidana dan membangun mentalitas yang lebih baik saat reintegrasi sosial.

V.DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan penggunaan narkoba di Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Helmy, M. (2018). *Peranan dakwah dalam pembinaan umat*. IAIN Walisongo Semarang.
- Majid, A., & Andayani, D. (2004). *Pendidikan agama Islam berbasis kompetensi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2009). *Metode dakwah*. Kencana.
- Nofanza, N. (2024). *Pelaksanaan rehabilitasi mental spiritual bagi pecandu narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Kota Pekanbaru* (Unpublished thesis).

Pasaribu, P. P. (2016). *Bentuk pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A* Yogyakarta (Unpublished thesis). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 83.

Sada, H. J. (2016). Manusia sebagai perspektif agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(Mei).

Sugiyono, S. (2019). *Quantitative, qualitative and R&D research methods*. Alphabeta.

Wijayanti, R., & Sulistyo, A. (2022). [Penelitian terkait residivisme narkoba]. (*Referensi lengkap tidak tersedia sehingga tidak dicantumkan*)